

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Pengertian nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya, nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasan ialah *wathaa* yang berarti “setubuh” (Rachmadi Usman, 2006: 268).

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu 2 (dua) orang wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria saja (homoseksual) (Mohd. Idris Ramulyo, 2000: 43).

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal tersebut yang diperbolehkan untuk menikah adalah pria yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pernikahan jika tidak sesuai ketentuan dalam pasal tersebut. Namun, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) dan (3) disebutkan juga bahwa :

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian dari perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan juga perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Amir Syarifuddin (2007: 47), hikmah dari perkawinan itu sendiri adalah menghalangi dari melihat hal-hal yang

tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

2. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menganut asas *monogami* tidak mutlak, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan juga menganut asas *monogami* , akan tetapi tidak mutlak. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 27 dan 28 KUHPerdata yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah *monogami* serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami istri, melarang adanya poligami.

Menurut ketentuan Pasal 27 BW menjelaskan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”. Sedangkan pada Pasal 28 menjelaskan bahwa “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri”.

Dari uraian beberapa pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang tidak

mutlak karena asas monogami di dalam Undang-undang Perkawinan masih dapat disimpangi dengan syarat- syarat tertentu.

3. Dasar Hukum Perkawinan

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tanggal 22 Desember 1973, DPR mengambil keputusan dengan di dahului pendapat akhir (*stemmotivering*) dari fraksi-fraksi DPR untuk menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan yang telah di setuju DPR tadi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena diperlukannya langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar (Rachmadi Usman, 2006: 242).

Dari segi isinya, undang-undang perkawinan ini selain memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat materiil, juga memuat kaidah hukum yang bersifat objektif mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-undang perkawinan ini berisikan 67 (enam puluh tujuh) pasal yang tersebar

dalam 14 (empat belas) Bab dan 4 (empat) bagian dengan sistematika seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Sistematika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

No.	Bab	Perihal/Isi/Tentang	Pasal	Jumlah	Persentase
1.	I	Dasar Perkawinan	1 s.d 5	5	7,46
2.	II	Syarat-syarat Perkawinan	6 s.d 14	7	10,44
3.	III	Pencegahan Perkawinan	13 s.d. 21	9	13,43
4.	IV	Batalnya Perkawinan	22 s.d. 28	7	10,44
5.	V	Perjanjian Perkawinan	29	1	1,49
6.	VI	Hak dan Kewajiban Suami Isteri	30 s.d. 34	5	7,46
7.	VII	Harta Benda dalam Perkawinan	35 s.d. 37	3	4,48
8.	VIII	Putusnya Perkawinan serta Akibatnya	38 s.d. 41	4	5,97
9.	IX	Kedudukan Anak	42 s.d. 44	3	4,48
10.	X	Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak	45 s.d. 49	5	7,46
11.	XI	Perwalian	50 s.d. 54	5	7,46
12.	XII	Ketentuan-ketentuan lain	55 s.d 63	9	13,43
13.	XIII	Ketentuan Peralihan	64 s.d. 65	2	2,98
14.	XIV	Ketentuan Penutup	66 s.d. 67	2	2,98
		Jumlah		67	100

(Rachmadi Usman, 2006: 246)

- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama selain bertugas untuk menyelesaikan dan memutus sengketa orang-orang yang beragama yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah (Rachmadi Usman, 2006: 249)

c. *Burgerlijke Wet Boek*

Secara rinci materi kandungan mengenai hukum perkawinan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada bab IV sampai dengan bab XI dan dimulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 249.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif, maka masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan
2. Tata cara pelaksanaan perkawinan
3. Tata cara perceraian
4. Cara mengajukan gugatan perceraian
5. Tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan
6. Pembatalan perkawinan
7. Ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 merupakan peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada dasarnya PNS merupakan abdi negara yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rachmadi Usman, 2006: 254).

Dalam peraturan pemerintah ini PNS diberikan batasan berupa keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal jika PNS tersebut akan bercerai, dan larangan bagi PNS wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga ataupun keempat, serta adanya pembagian gaji akibat dari perceraian tersebut sehingga diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Terdapat peraturan lainnya yang mendasar yaitu tentang pengertian hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam peraturan pemerintah ini dilarang untuk hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya.

f. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal),

ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena adanya pengaruh perubahan sosial dan politik yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, disebarluaskanlah Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

g. Petunjuk Mahkamah Agung

Dalam hal Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim, baik hakim Peradilan Umum maupun Peradilan Agama melalui Surat Edaran, yang juga merupakan sumber hukum perkawinan nasional. Dasar hukum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran dapat dijumpai dalam Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Dalam kaitan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, antara lain :

- 1) Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/1975 perihal Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 20 Agustus 1975.
 - 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian.
 - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (Racmadi Usman, 2006: 258)
4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat dari perkawinan itu tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah (Soemiyati, 1982: 30).

a. Syarat perkawinan :

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6, syarat perkawinan adalah :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Soemiyati (1982: 30-31), syarat-syarat perkawinan agar menjadi sah hukumnya dan harus dipenuhi ialah :

- a) Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan ini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu

sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan, maka kedua belah pihak yaitu suami-isteri harus sudah matang jiwa dan raganya.

- b) Berakal sehat
- c) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- d) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

b. Rukun perkawinan

Menurut pendapat Abdul Ghofur Anshori (2011: 30-31), ialah:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d) *Sighat* akad nikah. Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

5. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, dan dapat diartikan pula bahwa perkawinan itu

haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir atau putus begitu saja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menjelaskan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan dispensasi nikah, perlu dikemukakan jugu bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian kawin dini di bawah umur dapat diartikan dua macam :

- a. Suatu perkawinan dini usia muda yang belum mencapai umur *baligh* (laki-laki belum mimpi dan perempuan belum haid/mens). Inilah yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih.
- b. Suatu perkawinan dini usia muda yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pengertian ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 (Abdi Koro, 2012: 69).

Pengertian dispensasi itu sendiri menurut kamus hukum yaitu penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formal.

Roihan A. Rasyid (2005: 32), berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan. Jika calon suami istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri. Dan jika calon isteri misalnya non Islam dan calon suami Islam, maka calon isteri mengajukan ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun (Putri Utami, 2010: 17).

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dispensasi kawin juga merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah (<http://pa.malangkota.go.id/>).

Hukum perkawinan Indonesia mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun. Bila terjadi penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua calon mempelai atau salah seorang diantara mereka berada di bawah usia yang ditentukan, dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hal tersebut di atas sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 13 disebutkan bahwa :

- (a.) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16

- (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama
- (b.) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyanti, 1997: 23).

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” sehingga dispensasi perkawinan ini merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain dispensasi perkawinan mengenai calon dari mempelai yang masih di bawah umur, undang-undang ini juga mengatur hal-hal lain yang membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama yang tertuang pada Pasal 6 antara lain :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka

izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ini juga menyangkut umur dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Izin ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ukuran kedewasaannya yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Peran dari Pengadilan Agama diperlukan apabila terdapat perbedaan pendapat diantara orang-orang yang berhak memberikan izin kepada calon mempelai. Dengan adanya izin dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai dapat melanjutkan proses perkawinan karena syarat mengenai izin orang tua telah terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang- Undang.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga membahas tentang izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama apabila seorang suami ingin menikah lagi. Pasal ini menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila :
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Faktor Penyebab Diajukannya Dispensasi Nikah

Praktek perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah lama terjadi. Dari berbagai macam literatur terdapat faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yang bervariasi, antara lain faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau karena hamil terlebih dahulu yang lebih populer dengan istilah *married by accident* (<http://www.mail-archive.com/zamanku>) sedangkan menurut Resta Yanda faktor penyebab adanya dispensasi nikah adalah juga karena pengaruh lingkungan, faktor dari orang tua yang merasa tenang dan tentram apabila anak telah kawin (<http://repository.unand.ac.id/13995/>).

C. Pengadilan Agama di Indonesia

1. Sejarah Pengadilan Agama

Secara yuridis formal, Peradilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia khususnya untuk wilayah jawa- madura pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882

nomor 24, yang dimuat dalam Staatsblad 1882 no.152, di mana Badan Peradilan tersebut bernama Priesterrad, yang lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir disebut dengan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pembentukan Badan Peradilan Agama untuk wilayah di luar Jawa, dan Madura, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pasal 12 dari PP Nomor 45 Tahun 1957 menetapkan tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syariahy di luar Jawa Madura. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, maka Menteri Agama membuat penetapan tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syariahy di seluruh wilayah Indonesia (<http://www.pa-magelang.go.id/sejarah>).

2. Kedudukan Peradilan Agama

Kedudukan Peradilan Agama berarti status Peradilan Agama dalam sistem dan organisasi ketatanegaraan, peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan pengakuan terhadapnya sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis, praktis, maupun etis dalam kehidupan ketatanegaraan (A Mukti Arto, 2012: 40).

Dasar dari kedudukan Peradilan Agama itu sendiri terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama disini hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

- a. Izin beristri lebih dari seorang Pasal 3 ayat (2)
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat Pasal 6 ayat (5)
- c. Dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2)
- d. Pencegahan perkawinan Pasal 17 ayat (1)
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN Pasal 21 ayat (30)

- f. Pembatalan perkawinan Pasal 22
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri Pasal 34 ayat (3)
- h. Perceraian karena talak Pasal 39
- i. Gugatan Perceraian Pasal 40 ayat(1)
- j. Penyelesaian harta bersama Pasal 37
- k. Mengenai penguasaan anak Pasal 47
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya Pasal 41 sub b
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri Pasal 41 sub c
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak Pasal 44 ayat (2)
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua Pasal 49 ayat (1)
- p. Penunjukan kekuasaan wali Pasal 53 ayat (2)
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut Pasal 53 ayat (2)
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya Pasal 54
- t. Penetapan asal-usul anak Pasal 55 ayat (2)

- u. Putusan tentang hak penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran Pasal 60 ayat (3)
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain Pasal 64
(Abdul Manan, 2005: 13-14).

4. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan ekonomi syariah yang meliputi :

- 1) Bank Syariah.

- 2) Lembaga keuangan mikro syariah.
- 3) Asuransi Syariah.
- 4) Reasuransi syariah.
- 5) Reksa dana syariah.
- 6) Obligasi syariah.
- 7) Sekuritas syariah.
- 8) Pembiayaan syariah.
- 9) Pegadaian syariah.
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah.
- 11) Bisnis syariah.

Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dikatakan Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan Pasal 52 A menyatakan bahwa Pengadilan Agama memberikan Itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah (<http://www.pa-magelang.go.id/sejarah-pa-magelang.html>).

5. Pembinaan Peradilan Agama

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembinaan peradilan Agama berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik negara, yakni :

- 1) Pada masa kolonial Belanda 19 januari 1882 sampai 25 Maret 1946, pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh kementerian kehakiman.

- 2) Pada masa revolusi 26 Maret 1946 sampai awal orde baru 16 Desember 1970 Pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh Departemen Agama.
- 3) Pada tanggal 16 Desember 1970 sampai dengan 30 juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua instansi yakni untuk bidang organisatoris, administratif, dan finansial dilakukan oleh Departemen Agama, sedangkan di bidang teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak tanggal 30 juni 2004 sampai sekarang Pembinaan Peradilan Agama baik di bidang teknis yustisial maupun di bidang organisatoris, administratif dan finansial seluruhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) (<http://www.pa-magelang.go.id/sejarah-pa-magelang.html>).

6. Putusan dan Penetapan Pengadilan

a. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berurusan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan

yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa* (Roihan A. Rasyid, 2005: 203)

b. Pengertian Penetapan

Menurut Roihan A. Rasyid (2005: 214), penetapan disebut *al-Isbat* dalam bahasa Arab atau *beschiking* dalam bahasa Belanda yang berarti produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

Dimaksud dengan penetapan yaitu keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam *diktumnya*, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, melainkan cukup dengan menggunakan kata “menetapkan” (<http://smjsyariah89.wordpress>).

c. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut kamus inggis *Oxford Dictionary Of Law* pertimbangan hakim adalah " *Judgment: A decision made by a court in respect of the matter before it. Judgments may be interim (interlocutory), deciding a particular Issue prior to the trial of the case; or final,*

finally disposing of the case. They may be in personam, imposing a personal liability on a party (e.g. to pay damages); or in rem, determining some issue of right, status, or property binding people generally. Berdasarkan pengertian pertimbangan hakim dalam *Oxford Dictionary Of Law* dapat diartikan bahwa pertimbangan hakim adalah keputusan yang dibuat di ruang sidang di pengadilan untuk menghormati hakim yang mungkin memberikan keterangan-keterangan untuk mempertimbangkan bagian-bagian isu untuk mencoba meneliti kasus, akhirnya memberikan keputusan kasus. Mungkin memberikan keterangan personal untuk membayar bagian dari kerusakan dalam hal ini mempertimbangkan isu, hak, status atau sesuai yang dipunyai orang itu atau dapat juga diartikan pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan mengkonfrontir atau menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materiil yang didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya (<http://pdfcast.org/pdf/jurnal-hukum-justissica-vol-5-juni-2011>).

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus

mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya dapat mempunyai nilai yang obyektif (Sudikno Mertokusumo, 1985: 183).

